



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 789 TAHUN 2025
TENTANG**

**BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA
BENTUK BAKU STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa akibat dari ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi perubahan nomenklatur beberapa Perangkat Daerah, sehingga bentuk baku akronim atau singkatan Perangkat Daerah serta bentuk baku stempel perangkat daerah yang berlaku saat ini perlu diubah dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 219 Tahun 2025 tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam hal kegiatan administrasi dan keprotokoleran, penggunaan akronim atau singkatan Perangkat Daerah serta Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 219 Tahun 2025 tentang Bentuk Baku Akronim Atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 789 TAHUN 2025
 TENTANG
 BENTUK BAKU AKRONIM ATAU
 SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA
 BENTUK BAKU STEMPEL JABATAN DAN
 STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	AKRONIM/SINGKATAN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Setda
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah	-
4.	Dinas Pendidikan	Dindik
5.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinkes KB
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PU
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinperkim
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3A
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinnakerin
11.	Dinas Pertanian	Dinpertan
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	DKPP
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindukcapil
14.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
16.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinporabudpar
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	DKUKMP
19.	Dinas Perhubungan	Dinhub
20.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Dinas Arpusda
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinpermasdes
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
23.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKAD
25.	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

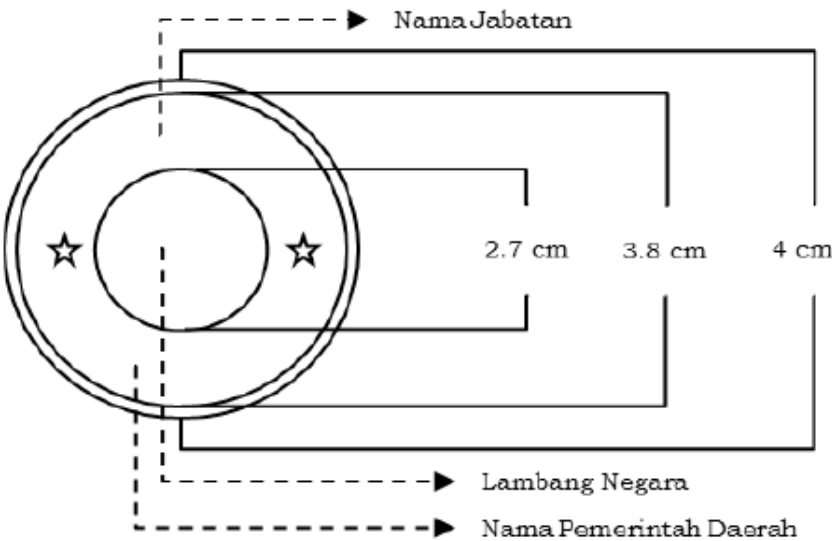
NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	AKRONIM/SINGKATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	RSUD Banyumas
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	RSUD Ajibarang
30.	Rumah Sakit Khusus Mata	RSK Mata

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

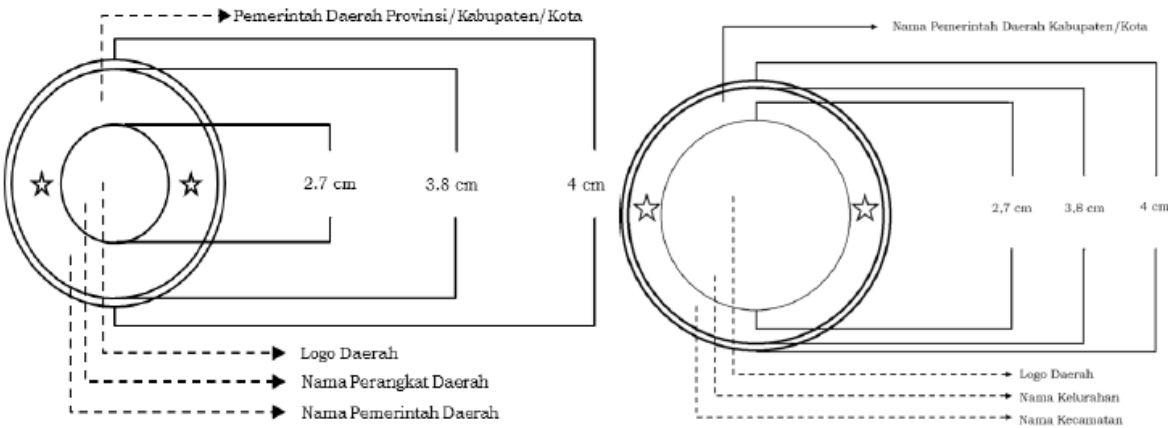
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 789 TAHUN 2025
TENTANG
BENTUK BAKU AKRONIM ATAU
SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA
BENTUK BAKU STEMPEL JABATAN DAN
STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

I. UKURAN STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

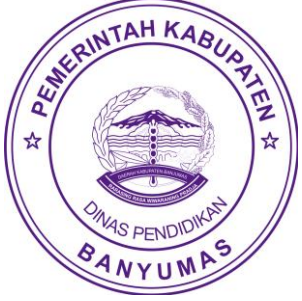
1. Ukuran stempel jabatan Bupati sebagai berikut:
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm dan ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.



2. Ukuran Stempel Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.



II. BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
1.	Bupati Banyumas	
2.	Sekretariat Daerah	
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4.	Inspektorat Daerah	
5.	Dinas Pendidikan	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
6.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
7.	Dinas Pekerjaan Umum	
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
12.	Dinas Pertanian	
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
20.	Dinas Perhubungan	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
21.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
26.	Badan Pendapatan Daerah	
27.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
29.	RSUD Banyumas	
30.	RSUD Ajibarang	

NO.	PEJABAT/PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	STEMPEL
31.	RS Khusus Mata Purwokerto	
32	Puskesmas	
33.	Kecamatan	
34.	Kelurahan	
35.	Sekolah	

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO